



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor: 96 / Pid.B. / 2014 / PN.Mmr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : STEVANUS LEWAR alias VANUS
Tempat lahir : Larantuka.
Umur / tanggal lahir : 57 Tahun / 14 Februari 1957
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Bray, Kel. Waioti, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 24-05-2014 s/d tanggal 12-06-2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13-06-2014 s/d tanggal 22-07-2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17-07-2014 s/d tanggal 05-08-2014;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 18-07-2014 s/d tanggal 16-08-2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 17-08-2014 s/d tanggal 15-10-2014;

Terdakwa dipersidangan menolak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Ketua Pengadilan Negeri Maumere

No. 96 / Pid.B. / 2014 / PN.Mmr. tanggal 18 Juli 2014 tentang penunjukan

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 96 / Pid.B. / 2014 / PN.Mme.
tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Telah mendengar dan membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa STEVANUS LEWAR alias VANUS, bersalah melakukan Tindak Pidana " perjudian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 14 (empat betas) lembar kertas angka kupon putih, 2 (dua) lembar kertas rekapan angka kupon putih, 1 (satu) buah tempat siri pinang, 1 (satu) buah tas berwarna coklat kotak-kotak, 1 (satu) buah staples warna biru, 3 (tiga) buah bolpoin warna hitam dengan merek Honaga, 1 (satu) buah snoman warna hitam, 2 (dua) lembar kertas paito, 1 (satu) lembar kertas shio dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam code 0592239 model 1280 dan type R M-647

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 708.000,- (tujuh ratus delapan ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,-, 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,-, 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 20.000,-, 4 (empat) lembar pecahan Rp. 10.000,-, 12 (dua betas) lembar pecahan Rp 5.000,-, 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 2.000,- dan 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 1.000,-

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengenai pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak

mengajukan nota pembelaan namun mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke Persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa Stevanus Lewar alias Vanus pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2014 sekitar pukul 15.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Bray, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, dengan sengaja menawarkan atau membefi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi yaitu permainan Judi Kupon Pubh, atau dengan sengaja turut serta dengan perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Yohanes Agustinus Mosa bersama dengan saksi Sipriadi So yang adalah anggota Buser Polres. Sikka mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai perjudian kupon putih sehingga saksi Yohanes Agustinus Mosa bersama dengan saksi Sipriadi So serta saudara Bernadus Goran melakukan penyelidikan dan mendapat informasi mengenai perjudian kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2014 sekitar pukul 14.30 wita, saksi Yohanes Agustinus Mosa bersama dengan saksi Sipriadi So serta saudara Bernadus Goran menuju ke rumah terdakwa dan sekitar pukul 15.10 wita saksi Yohanes Agustinus Mosa bersama dengan saksi Sipriadi So serta saudara Bernadus Goran masuk ke dalam rumah terdakwa dan menemukan saksi Maria Miranti yang saat itu sedang berada di rang makan, saksi Mikael Maleng yang saat itu sedang melihat terdakwa sedang merekap hasil perjudian kupon putih lalu saksi Yohanes Agustinus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Untuk putusan mahkamahagung.go.id (sepuluh ribu rupiah)

• Untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah)

• Untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

• Untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juts lima ratus rupiah)

• Sedangkan untuk pembeli yang nomor (angka) tidak keluar maka dinyatakan kalah

• Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka karena pembeli tidak bisa mengetahui dengan pasti nomor (angka) berapa yang akan keluar;

• Bahwa terdakwa dalam melaksanakan permainan judi Kupon Putih tersebut tidak mempunyai maupun mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **MARIA MIRANTI** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

• Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar jam 15.30 wita, di dalam rumah terdakwa yang terletak di Jalan Brai, Kel. Waioti, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka, terdakwa melakukan perjudian kupon putih;

- Bahwa yang bermain judi kupon putih saat itu tidak ada orang lain, hanya terdakwa;
- Bahwa permainan judi kupon putih dilakukan terdakwa dengan cara menjual kepada masyarakat;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung No. 101/Pdt/2014/PT.3/L/2014 tentang permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan tingkat pertama.

- Bahwa saat terdakwa ditangkap, saksi berada di rumah terdakwa tersebut sedang bermain game, saksi sedang duduk di ruang makan;
- Bahwa saat itu saksi, sedang duduk di ruang makan sambil main game, tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal dan langsung memegang tangan terdakwa sedangkan salah satu anggota mengaku bahwa kedua orang tersebut adalah anggota Polisi. lalu petugas mengambil kertas rekapan dan uang yang berada di atas meja tempat terdakwa menulis angka kupon putih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **MIKAEL MALENG** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar jam 15.30 wita, di dalam rumah terdakwa yang terletak di Jalan Brai, Kel. Waioti, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka, terdakwa melakukan perjudian kupon putih;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh oknum yang mengaku anggota polisi, saksi berada bersama dengan terdakwa saat itu;
- Bahwa saat itu saksi berada di rumah terdakwa untuk urusan menanyakan informasi tentang pernikahan anak mantu saksi kepada terdakwa yang adalah pegawai di paroki tetapi saksi belum sempat bertanya kepada terdakwa karena saat itu terdakwa sedang sibuk dengan rekapan kupon putih, tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal dan langsung memegang tangan terdakwa sedangkan salah satu anggota mengaku bahwa kedua orang tersebut adalah anggota Polisi lalu mengambil kertas rekapan dan uang yang berada di atas meja tempat terdakwa menulis angka kupon putih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **YOHANES AGUSTINUS MOSA** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar jam 15.30 wita, di dalam rumah terdakwa yang terletak di Jalan Brai, Kel. Waioti, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka, terdakwa melakukan perjudian kupon putih;

• Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Sipriadi So yang adalah anggota Buser Polres. Sikka mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai perjudian kupon putih sehingga saksi bersama dengan saksi Sipriadi So serta saudara Bernadus Goran melakukan penyelidikan dan mendapat informasi mengenai perjudian kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa;

• Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2014 sekitar pukul 14.30 wita, saksi bersama dengan saksi Sipriadi So serta saudara Bernadus Goran menuju ke rumah terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 15.10 wita saksi bersama dengan saksi Sipriadi So serta saudara Bernadus Goran masuk ke dalam rumah terdakwa dan menemukan saksi Maria Miranti yang saat itu sedang berada di ruang makan, saksi Mikael Maleng yang saat itu sedang melihat terdakwa sedang merekap hasil perjudian kupon putih;
- Bahwa sesuai dengan informasi yang saksi dapat, terdakwa menjual Kupon Putih tersebut kepada siapa saja yang mau membeli Kupon Putih tersebut dengan cara pembeli mencatat sendiri nomor yang akan di beli atau juga ada yang melalui SMS (short Message Sending) di handphone yang terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka atau shio kemudian uang taruhannya diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa merekap penjualan Kupon Putih tersebut dan rekapan Kupon Putih serta uang taruhannya, terdakwa serahkan kepada saudara Super (*DPO/Daftar Pencarian Orang*) sebagai pengepul yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) dari hasil penjualan angka dan shio dalam bentuk Kupon Putih tersebut yang telah terdakwa lakukan sudah sekitar dua bulan;
- Bahwa cara bermain judi kupon putih, yaitu apabila pembeli membeli kupon putih berupa nomor (angka) dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka untuk 2 (dua) angka jika berhasil atau menang akan mendapat uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka jika berhasil atau menang akan mendapat uang sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (angka) angka jika berhasil atau menang akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan untuk shio jika berhasil atau menang akan mendapat uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan pembeli yang nomor (angka) tidak keluar maka dinyatakan kalah;

- Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka karena pembeli tidak bisa mengetahui dengan pasti nomor (angka) berapa yang akan keluar;
- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan permainan judi Kupon Putih tersebut tidak mempunyai maupun mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi A De Charge atau saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa selanjutnya telah diajukan dimuka persidangan barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) lembar kertas angka kupon putih, 2 (dua) lembar kertas rekapan angka kupon putih, 1 (satu) buah tempat siri pinang, 1 (satu) buah tas berwarna coklat kotak-kotak, 1 (satu) buah staples warna biru, 3 (tiga) buah bolpoin warna hitam dengan merek Honaga, 1 (satu) buah snoman warna hitam, 2 (dua) lembar kertas paito, 1 (satu) lembar kertas shio dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam code 0592239 model 1280 dan type R M-647
- Uang tunai sebesar Rp. 708.000,- (tujuh ratus delapan ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,-, 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,-, 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 20.000,-, 4 (empat) lembar pecahan Rp. 10.000,-, 12 (dua belas) lembar pecahan Rp. 5.000,-, 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 2.000,- dan 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 1.000,-

Atas barang bukti yang telah diperlihatkan kepada para saksi, terdakwa dan selanjutnya membenarkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar jam 15.30 wita, di dalam rumah terdakwa yang terletak di Jalan Brai, Kel. Waioti, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka, terdakwa melakukan perjudian kupon putih;
- Bahwa yang bermain judi kupon putih saat itu tidak ada orang lain, hanya terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, saat itu ada saksi Maria Miranti dan saksi Mikael Maleng, saat itu terdakwa sedang merekap hasil perjudian kupon putih;
- Bahwa saat terdakwa sedang merekap kupon putih, tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal dan langsung memegang tangan terdakwa sedangkan salah satu anggota mengaku bahwa kedua orang tersebut adalah anggota Polres. Sikka lalu salah satu anggota Polres. Sikka mengambil barang-barang berupa 14 (empat belas) lembar kertas angka kupon putih, 2 (dua) lembar kertas rekapan angka kupon putih, 1 (satu) buah tempat siri pinang, 1 (satu) buah tas berwarna coklat kotak-kotak, 1 (satu) buah staples warna biru, 3 (tiga) buah bolpoin warna hitam dengan merek Honaga, 1 (satu) buah snoman warna hitam, 2 (dua) lembar kertas paito, 1 (satu) lembar kertas shio dan uang tunai sebesar Rp. 708.000,- (tujuh ratus delapan ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,-, 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,-, 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 20.000,-, 4 (empat) lembar pecahan Rp. 10.000,-, 12 (dua belas) lembar pecahan Rp 5.000,-, 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 2.000,- dan 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 1.000,- serta ketika itu juga didapati 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam code 0592239 model 1280 dan type RM-647;
- Bahwa terdakwa menjual Kupon Putih tersebut kepada siapa saja yang mau membeli Kupon Putih tersebut dengan cara pembeli mencatat sendiri nomor yang akan di bell atau juga ada yang melalui SMS (short Message Sending) di handphone yang terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka atau shio kemudian uang taruhannya diserahkan kepada terdakwa_ selanjutnya terdakwa merekap penjualan Kupon Putih tersebut dan rekapan Kupon Putih serta uang taruhannya, terdakwa serahkan kepada saudara Super (*DPO Daftar Pencarian orang*) sebagai pengepul yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) dari hasil penjualan angka dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

shio dalam putusan Mahkamah Agung yang telah terdakwa lakukan sudah sekitar dua bulan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Bahwa cara bermain judi kupon putih, yaitu apabila pembeli membeli kupon putih berupa nomor (angka) dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka untuk 2 (dua) angka jika berhasil atau menang akan mendapat uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka jika berhasil atau menang akan mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (angka) angka jika berhasil atau menang akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan untuk shio jika berhasil atau menang akan mendapat uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan pembeli yang nomor (angka) tidak keluar maka dinyatakan kalah;

- Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka karena pembeli tidak bisa mengetahui dengan pasti nomor (angka) berapa yang akan keluar;
- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan permainan judi Kupon Putih tersebut tidak mempunyai maupun mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib;

- Bahwa terdakwa mengakui menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan juga keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar jam 15.30 wita, di dalam rumah terdakwa yang terletak di Jalan Brai, Kel. Waioti, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka, terdakwa melakukan perjudian kupon putih;
- Bahwa saat terdakwa sedang merekap kupon putih, tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal dan langsung memegang tangan terdakwa sedangkan salah satu anggota mengaku bahwa kedua orang tersebut adalah anggota Polisi lalu salah satu anggota Polres. Sikka mengambil barang-barang berupa 14 (empat belas) lembar kertas angka kupon putih, 2 (dua) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
kertas rekam, 1 (satu) buah tas berwarna coklat tempat siri pinang, 1 (satu) buah tas berwarna coklat kotak-kotak, 1 (satu) buah staples warna biru, 3 (tiga) buah bolpoin warna hitam dengan merek Honaga, 1 (satu) buah snoman warna hitam, 2 (dua) lembar kertas paito, 1 (satu) lembar kertas shio dan uang tunai sebesar Rp. 708.000,- (tujuh ratus delapan ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,-, 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,-, 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 20.000,-, 4 (empat) lembar pecahan Rp. 10.000,-, 12 (dua belas) lembar pecahan Rp 5.000,-, 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 2.000,- dan 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 1.000,- serta ketika itu juga didapati 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam code 0592239 model 1280 dan type RM-647;

- Bahwa terdakwa menjual Kupon Putih tersebut kepada siapa saja yang mau membeli Kupon Putih tersebut dengan cara pembeli mencatat sendiri nomor yang akan di bell atau juga ada yang melalui SMS (short Message Sending) di handphone yang terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka atau shio kemudian terdakwa merekap penjualan Kupon Putih tersebut dan rekapan Kupon Putih serta uang taruhannya diserahkan kepada saudara Super (*DPO Daftar Pencarian orang*) sebagai pengepul yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) dari hasil penjualan angka dan shio dalam bentuk Kupon Putih tersebut yang telah terdakwa lakukan sudah sekitar dua bulan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka harus dapat di buktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan akan dipertimbangkan kesesuaian unsur Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan melanggar pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa STEVANUS LEWAR alias VANUS adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barang siapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekitar jam 15.30 wita, di dalam rumah terdakwa yang terletak di Jalan Brai, Kel. Waioti, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka, terdakwa melakukan perjudian kupon putih yang berdasarkan keterangan saksi Yohanes Agustinus Mosa sebagai saksi yang ikut dalam penangkapan tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib, maka unsur “tanpa mendapat izin” dari telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud “Dengan Sengaja” itu adalah pelaku harus menghendaki perbuatannya dan juga mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa telah mengetahui perbuatannya bertentangan dengan peraturan terdakwa melakukan permainan judi Bahwa terdakwa menjual Kupon Putih tersebut kepada siapa saja yang mau membeli Kupon Putih tersebut dengan cara pembeli mencatat sendiri nomor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan di berikan kepada pembeli yang menggunakan SMS (Short Message Sending) di handphone yang terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka apabila pembeli membeli kupon putih berupa nomor (angka) dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka untuk 2 (dua) angka jika berhasil atau menang akan mendapat uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka jika berhasil atau menang akan mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (angka) angka jika berhasil atau menang akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan untuk shio jika berhasil atau menang akan mendapat uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan pembeli yang nomor (angka) tidak keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar kemudian untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung - untungan belaka karena pembeli tidak bisa mengetahui dengan pasti nomor berapa yang akan keluar, maka unsur “ dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ” telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa sub unsur ini berbentuk alternatif maka salah satu sub unsur terbukti sub unsur yang lain tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan menjual kupon putih karena ingin mendapatkan penghasilan tambahan yang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, yang mana terdakwa memperoleh keuntungan 15 % yang berperan mencari orang-orang yang ingin memasang peruntungannya di kupon putih sehingga terdakwa memperoleh komisi dari bandar, maka unsur “ dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian telah terpenuhi yang melanggar pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam memberantas tidak pidana perjudian;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa dan menyesali semua perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti dan terdakwa patut dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHAP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1000/HP dan Undang-Undang Nomor 08 tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa STEVANUS LEWAR alias VANUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERJUDIAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) lembar kertas angka kupon putih
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan angka kupon putih
 - 1 (satu) buah tempat siri pinang
 - 1 (satu) buah tas berwarna coklat kotak-kotak
 - 1 (satu) buah staples warna biru
 - 3 (tiga) buah bolpoin warna hitam dengan merek Honaga
 - 1 (satu) buah snoman warna hitam
 - 2 (dua) lembar kertas paito
 - 1 (satu) lembar kertas shio
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam code 0592239 model 1280 dan type RM-647

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 708.000,- (tujuh ratus delapan ribu rupiah) dengan perincian:
- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,-
- 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,-
- 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 20.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4 (empat) lembar pecahan Rp. 1.000,-

- 12 (dua belas) lembar pecahan Rp 5.000,-
- 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 2.000,-
- 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 1.000,-

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari: Rabu, tanggal 03 September 2014, oleh Kami: BUDI ARYONO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, PUTU DIMA INDRA, SH., serta ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YOHANA F. ITO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere serta dihadiri oleh JERMIAS PENNA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

PUTU DIMA INDRA, SH.

BUDI ARYONO, SH.

ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

YOHANA F. ITO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)